



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/M-IND/PER/4/2017

TENTANG

**LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Kabel secara Wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/7/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel secara Wajib;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Kabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kabel secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

5. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1503);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Kabel, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Kabel, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kabel sesuai dengan persyaratan SNI Kabel.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Kabel sesuai persyaratan SNI Kabel.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
5. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
6. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Kabel sesuai dengan persyaratan SNI Kabel.
- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap Kabel sesuai persyaratan SNI Kabel.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI Kabel; dan/atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan pemberlakuan SNI Kabel secara wajib.

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kabel;

2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kabel dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro;
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kabel yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Kabel yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kabel diterbitkan;
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kabel dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
 - c. laporan perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 disampaikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi diterbitkan.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:

- a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Kabel yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Kabel yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
- c. laporan perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 disampaikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi diterbitkan.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri Kabel melakukan:
 - a. pembinaan terhadap industri Kabel yang tidak memenuhi ketentuan SNI Kabel secara wajib; dan
 - b. pengawasan atas pemberlakuan SNI Kabel secara wajib.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3), dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 4 ayat (4), dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1364) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/7/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 648

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Lko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/M-IND/PER/4/2017
TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM
RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA KABEL SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro LMK - PT PLN (Persero) Jl. Laboratorium Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 7900034 ext. 217/239 Fax. (021) 7994149	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3- 2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4- 2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5- 2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502- 1:2009

		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
2	LSPro PT SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO, LT. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirsambung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Bersambung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009

3	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapnya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapnya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
4	LSPro PT Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17 Gandasari, Jatituwung, Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006

		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
5	LSPro PT. TÜV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B 92 - 93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009

		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
6	LSPro PPMB - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km 26 Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 87706835 Fax. (021) 87704262	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
7	LSPro PT. UL International Indonesia Atira Business Park, Blok E/03 Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jakarta Utara 14350 Telp. (021) 26690908, 26690909 Fax. (021) 266909010	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselubung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006

		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) – Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) – Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
8	LSPro PT. Integrita Global Sertifikat Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard Jl. Taman Tekno Widya Blok A20-A21 Serpong Tangerang Selatan Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009

		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
--	--	--	----------------------

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



S.A. Cahyanto

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KABEL SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	Laboratorium Penguji Bidang Penyaluran, PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan Jl. Laboratorium Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 7900034 ext. 217/239 Fax. (021) 7994149	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselukung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3- 2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselukung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4- 2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5- 2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502- 1:2009

		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
2	Laboratorium Penguji PT Sucofindo - Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 Bekasi 17520 Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirsulung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Bersulung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009

3	Laboratorium Penguji PT Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17 Desa Gandasari Kec. Jati Uwung Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapnya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapnya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
4	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006

	Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
5	Laboratorium Penguji PT. UL International Indonesia Atira Business Park, Blok E/03 Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jakarta Utara 14350 Telp. (021) 26690908, 26690909 Fax. (021) 266909010	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirsambung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Bersambung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapnya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepada Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto